



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

## **PUTUSAN NOMOR 73/PDT/2016/PT PAL**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di PALU yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

**EDMOND LEONARD SIAHAAN, S.H.** Anggota Partai Nasional Demokrat (Partai Nasdem) Propinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya 1. **ERROLFLYN N. KIMBAL, S.H.**, 2. **AGUNG, DIP.BA., MBA.**, 3. **ERIK CAHYONO, S.H.**, 4. **WAWAN ILHAM, S.H.**, 5. **A. MAKAGIANSAR, S.H.**, 6. **MUHAMMAD IDHAM, S.H.**, 7. **A. MUHAMMAD YASIR ARAFAT, S.H.**, kesemuanya Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum dari Kantor Hukum ERROL KIMBAL, S.H. & PATNERS, beralamat di Jalan Tururuka No.19 B, Kelurahan Lolu Selatan, Kecamatan Palu Selatan Kota Palu Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Mei 2016, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding / Penggugat**;

### **MELAWAN**

1. **PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (Partai Nasdem)**, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan R.P. Soeroso No.44 Gondangdia Lama Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya 1. **TAUFIK BASARI, S.H.,M.Hum., LL.M.**, 2. **REGGINALDO SULTAN, S.H.,M.M.**, 3. **WIBI ANDRINO, S.H.**, 4. **HERMAWATI, S.H.**, 5. **Dr. ATANG IRAWAN, S.H.,M.Hum.** 6. **ENNY M. SIMON, S.H.**, 7. **MICHAEL R. DOTULONG, S.H.**, 8. **PARULIAN SIREGAR, S.H.**, 9. **R. ROMULO NAPITUPULU, S.H.**, 10. **PASKALIS A. DACUNHA, S.H.**, 11. **M. GAYA RIZANKA YARA, S.H.**, 12. **APERDI SITUMORANG, S.H.**, 13. **APRIANDY I. DALIMUNTHE, S.H.**, 14. **WAHYUDI, S.H.**, 15. **RIDWAN S. TARIGAN, S.H.,M.H.**, 16. **ISHAK P. ADAM, S.H.**, 17. **AZRIADI BACHRI MALEWA, S.H.**, 18. **SOLEMAN, S.H.**, 19. **AMIR PAKUDE, S.H.**, 20. **ABD. RAHMAN, S.H.**, Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum yang tergabung pada DPP Badan Advokasi

*Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Perkara Nomor 73/PDT/2016/PT PAL*

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum (BAHU) Partai Nasdem, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Juni 2016, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I /**

**Tergugat I;**

## 2. DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (PARTAI NASDEM) PROPINSI SULAWESI TENGAH, dalam hal ini diwakili

oleh Tuan AHMAD ALI, S.E., Ketua DPW Partai Nasdem Propinsi Sulawesi Tengah, dan Tuan MUSLIMIN, S.E., Sekretaris DPW Partai Nasdem Propinsi Sulawesi Tengah, berkedudukan di Jalan Khairil Anwar No.18 A. Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur Sulawesi Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya 1. **Dr. ATANG IRAWAN, S.H.,M.Hum.** 2. **REGGINALDO SULTAN, S.H.M.H.,** 3. **RANDI CHANDRA RIZKI S.H.,M.H.** 4. **AGUS DARWIS, S.H.,M.H.,** 5. **AZRIADI BACHRY MALEWA S.H.,** 6. **ISHAK P. ADAM, S.H.,** 7. **AMIR PAKUDE S.H.,** 8. **SOELEMEN, S.H.,** 9. **ABD. RAHMAN, S.H.,** Kesemuanya Advokat / Pengacara dari Bantuan Hukum Partai Nasdem Propinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juni 2016, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II / Tergugat II;**

**PENGADILAN TINGGI** tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 73/PDT/2016/PT PAL tanggal 18 Oktober 2016 tentang Penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 1 Juni 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 1 Juni 2016 dalam Register Nomor 63/Pdt.G/2016/PN Pal, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT adalah anggota Partai Nasional Demokrat (Partai NasDem) sejak Tahun 2011, sebagaimana Kartu Anggota Partai Nasional Demokrat (Partai NasDem) dengan Nomor : 7272 710 000 004 yang ditandatangani oleh Ketua Partai Nasional Demokrat (Partai NasDem) PATRICE RIO CAPELLA dan ACHMAD ROFIQ sebagai Sekretaris Jenderal;

**Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Perkara Nomor 73/PDT/2016/PT PAL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa PENGGUGAT adalah merupakan salah satu Deklarator Partai Nasional Demokrat (Partai NasDem) dan dalam tahap verifikasi Partai Politik para peserta Pemilu tahun 2011, PENGGUGAT adalah Ketua DPD (Dewan Pimpinan Daerah) Kota Palu;
3. Bahwa PENGGUGAT adalah salah satu Calon Legislatif dari Partai Nasional Demokrat (Partai NasDem) dengan Nomor Urut 1 pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 dan PENGGUGAT terpilih sebagai Anggota Legislatif Provinsi Sulawesi Tengah periode 2014-2019;
4. Bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.72-3600 Tahun 2014 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Masa Jabatan Tahun 2014-2019 bahwa PENGGUGAT adalah Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah terpilih Periode 2014-2019;
5. Bahwa ketika PENGGUGAT memangku jabatan sebagai anggota legislatif Daerah Provinsi Sulawesi Tengah periode 2014-2019, tiba-tiba pada Bulan Maret 2016 yang lalu, PENGGUGAT mendapatkan informasi bahwa pihak TERGUGAT I, atas usul TERGUGAT II memberhentikan PENGGUGAT sebagai anggota Partai Nasional Demokrat (Partai NasDem) dan mengusulkan Penggantian Antar Waktu (PAW) sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2014-2019. Atas adanya informasi pemberhentian tersebut diatas, pihak PENGGUGAT berusaha menghubungi beberapa rekan anggota Partai Nasional Demokrat (Partai NasDem) baik di Kantor Pusat/DPP Jakarta maupun di daerah, ternyata informasi pemberhentian PENGGUGAT tersebut benar adanya, namun sampai sekian lama PENGGUGAT belum menerima dan diberitahu secara resmi tentang adanya pemberhentian PENGGUGAT sebagai anggota Partai Nasional Demokrat (Partai NasDem) dan Penggantian Antar Waktu (PAW) sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah;
6. Bahwa selanjutnya, nanti pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016, sehari sebelum gugatan ini diajukan, PENGGUGAT baru menerima secara resmi surat dari DPP Partai Nasional Demokrat (Partai NasDem) yang dikirim melalui pos dan ternyata surat tersebut adalah Surat Keputusan DPP Partai Nasional Demokrat Nomor : 008 Tahun 2016 tertanggal 30 April 2016, kemudian PENGGUGAT membaca surat itu yang mana isi dari surat tersebut yaitu keputusan memberhentikan PENGGUGAT sebagai anggota

**Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Perkara Nomor 73/PDT/2016/PT PAL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partai Nasional Demokrat (Partai NasDem) dan mengusulkan Penggantian Antar Waktu (PAW) sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah tersebut. Adapun alasan pemberhentian PENGUGAT yang dapat dibaca pada bagian menimbang pada Surat Keputusan Dewan Pimpinan Partai NasDem dalam memberhentikan PENGUGAT pada Surat Keputusan No. 008 Tahun 2016 pada bagian menimbang yang dikutip sebagai berikut :

- menimbang :
- Bahwa menurut hasil pemeriksaan dan klarifikasi DPP terhadap Sdr. Edmon L. Siahaan, SH. terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 5 ayat 1 Anggaran Rumah Tangga Partai NasDem yaitu tidak patuh dan tidak setia kepada garis perjuangan, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga serta keputusan-keputusan Partai berupa : tidak menjalankan perintah penugasan partai sebanyak tiga kali dan tidak mengikuti kegiatan Sekolah Legislatif.*
  - Bahwa Sdr. Edmon L. Siahaan, SH telah mendapatkan teguran tertulis dari partai sebanyak dua kali yaitu Surat Teguran Nomor : 029-SI.1/DPW-NasDem/Sulteng/VII/2015, tertanggal 19 Juli 2015 dan Surat Nomor : 046-SI.1/DPW-NasDem/Sulteng/VII/2015, tertanggal 06 Agustus 2015;*
  - Bahwa untuk menegakkan disiplin dalam pelaksanaan penugasan partai berdasarkan kebijakan dan/atau perintah partai perlu menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan pelanggaran yang dilakukan;*
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Pemberhentian Sebagai Anggota Partai NasDem dan Penggantian antar Waktu;*

Perlu dijelaskan disini, bahwa terbitnya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Partai NasDem Nomor : 008 Tahun 2016, Tanggal 30 April 2016, adalah atas usul dari DPW (Dewan Pimpinan Wilayah) Partai NasDem Provinsi Sulawesi Tengah in casu TERGUGAT II kepada DPP (Dewan Pimpinan

**Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Perkara Nomor 73/PDT/2016/PT PAL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat) Partai NasDem selaku TERGUGAT I, yang mana usulan tersebut merupakan hasil Rapat Pleno DPW (Dewan Pimpinan Wilayah) Partai NasDem Sulawesi Tengah Tanggal 19 Januari 2016. Hal mana merupakan tindakan yang tidak benar karena dalam menjalankan kegiatan organisasi sehari-hari, pihak DPW Partai NasDem Provinsi Sulawesi Tengah/TERGUGAT II tidak pernah menerbitkan surat keputusan pengangkatan sebagai dasar penempatan Anggota Partai pada posisi pengurus DPW (Dewan Pimpinan Wilayah) Partai NasDem yang menunjukkan legalitas anggota dalam menduduki jabatan organisasi. Hal mana berlaku juga pada PENGGUGAT terhadap hal-hal berikut :

- Ketika PENGGUGAT dinyatakan dan menjalankan tugas sebagai Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM, DPW Partai NasDem Provinsi Sulawesi Tengah;
- Ketika PENGGUGAT dinyatakan dan menjalankan tugas sebagai Koordinator Wilayah DPW Provinsi Sulawesi Tengah;
- Ketika PENGGUGAT dinyatakan dan menjalankan tugas sebagai Ketua DPW Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem Provinsi Sulawesi Tengah;

Perlu kiranya digaris bawahi disini, bahwa dengan adanya pemberhentian sebagai Anggota Partai dan pelaksanaan proses Penggantian Antar Waktu terhadap PENGGUGAT sebagaimana Surat Keputusan Dewan Pimpinan Partai NasDem tersebut, PENGGUGAT merasa susah dan menyebabkan turunnya harkat dan martabat PENGGUGAT dimata masyarakat, sehingga dimohon kiranya Majelis Hakim dapat menghukum para TERGUGAT untuk mengembalikan harkat dan martabat PENGGUGAT yang diumumkan melalui Media Massa dan Media Elektronik;

7. Bahwa dasar pemberhentian PENGGUGAT sebagaimana yang disebut pada butir 6 diatas yang menyatakan :
- *telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 5 ayat 1 Anggaran Rumah Tangga Partai NasDem yaitu tidak patuh dan tidak setia pada garis perjuangan partai, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta keputusan-keputusan Partai berupa : tidak menjalankan perintah penugasan sebanyak tiga kali dan tidak mengikuti kegiatan Sekolah Legislatif;*

**Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Perkara Nomor 73/PDT/2016/PT PAL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apa yang menjadi dasar dalam bagian menimbang Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem in casu TERGUGAT I adalah hal yang tidak jelas dan tidak benar, sebab laporan TERGUGAT II tentang hal ini tidak pernah dibaca oleh PENGGUGAT. Jika yang dimaksud PENGGUGAT tidak menjalankan tugas pada Pilkada Kabupaten Poso adalah suatu hal yang tidak benar, sebab PENGGUGAT menjalankan tugas Partai pada Pilkada itu, sekalipun pada waktu itu Penggugat sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi tengah menjalankan tugas Reses. Demikian pula PENGGUGAT ikut dalam Sidang Sengketa Pilkada Poso. PENGGUGAT juga memasukkan Gugatan di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah untuk disampaikan kepada DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) mengenai kasus tidak lolosnya Bakal Calon Bupati Kabupaten Poso; Selanjutnya, jika yang dipertimbangkan juga oleh Surat Keputusan Pemberhentian PENGGUGAT adalah menyangkut Pilkada Morowali, dalam hal ini PENGGUGAT bukan tidak menjalankan tugas, akan tetapi karena PENGGUGAT tidak mengetahui tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Partai, apakah PENGGUGAT sebagai KORWIL (Koordinator Wilayah) atau Ketua DPW BAHU, karena dalam kedua Jabatan itu PENGGUGAT tidak pernah menerima Surat Keputusan Pengangkatan; Dalam Surat Keputusan Pemberhentian PENGGUGAT, juga disebutkan adanya PENGGUGAT tidak menjalankan perintah penugasan Partai sebanyak Tiga kali, hal itu tidak diketahui oleh PENGGUGAT, karena tidak ada Surat Penugasan dan Surat Teguran atau sejenisnya berupa mandat atau lain-lain yang diterima oleh Penggugat, ditambah lagi PENGGUGAT tidak mempunyai Surat Keputusan (SK) sebagai Korwil atau Ketua DPW BAHU Partai NasDem Provinsi Sulawesi Tengah; Akan tetapi perlu pula diberitahukan bahwa PENGGUGAT tidak pernah mangkir dari tugas-tugas Partai kecuali atas izin dan pemberitahuan PENGGUGAT kepada DPW (Dewan Pimpinan Wilayah), termasuk ketika PENGGUGAT melangsungkan Pernikahan di Kota Makassar dan juga ketika Istri PENGGUGAT sakit dan dirawat/opname di rumah sakit di Kota Makassar. Pada pelaksanaan kegiatan Sekolah Legislatif itulah, istri PENGGUGAT sedang menjalani rawat inap di rumah sakit Akademis di kota Makassar selama seminggu dan hal ini PENGGUGAT telah laporkan dan beritahukan kepada Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Sulawesi Tengah;

**Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Perkara Nomor 73/PDT/2016/PT PAL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selain dari pada itu pihak PENGGUGAT tidak pernah mendapat Surat Teguran atas hal-hal yang disebutkan dalam bagian menimbang huruf b Surat Keputusan No. 008 tahun 2016 yaitu Surat Teguran No. 029-SI.1/DPW-NasDem/Sulteng/VII/2015, Tanggal 19 Juli 2015 dan Surat No. 46-SI.1/DPW-Nasdem/Sulteng/VII/2015 Tanggal 06 Agustus 2015 dan surat-surat teguran lain yang berasal dari pimpinan Partai;

Dari alasan atau dalil-dalil PENGGUGAT yang disebutkan diatas, maka sangat jelas jika PENGGUGAT telah menjalankan Tugas Partai dan tugas sebagai Anggota Legislatif dengan baik, dan sesuai dengan garis-garis Partai yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai NasDem. Dengan demikian atas dasar itu sebagaimana uraian-uraian PENGGUGAT dalam Gugatan ini, maka terbitnya Surat Keputusan Pemberhentian sebagai Anggota Partai NasDem dan usulan Penggantian Antar Waktu bagi PENGGUGAT adalah perbuatan yang melawan hukum dan melawan hak, juga karena menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Pasal 19 tidak mencantumkan adanya kewenangan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai NasDem in casu Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem untuk memberhentikan anggota dan mengusulkan Penggantian Antar Waktu bagi Anggota Legislatif dari Partai NasDem dan dalam Surat Keputusan Nomor : 008 Tahun 2016 Tentang Pemberhentian Sebagai Anggota Partai NasDem dan Penggantian Antar Waktu dibagian Memperhatikan Point (1) ditulis : *"Surat DPW Partai NasDem Nomor 012-SI.1/DPW NasDem-Sulteng/VIII/2016."* Ditulis Bulan VIII atau Bulan Agustus Tahun 2016, berarti TERGUGAT II menerbitkan Surat Bulan 8 atau Agustus, sementara SK Pemberhentian Sebagai Anggota Partai NasDem dan Pergantian Antar Waktu ditandatangani Tanggal 30 April 2016. Dengan demikian telah terjadi manipulasi waktu dan tanggal penandatanganan surat yang mengakibatkan SK tersebut cacat hukum dan batal demi hukum. Oleh karena itu kiranya Surat Keputusan No. 008 Tahun 2016 dari Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum, sehingga wajar dan beralasan pula jika Gugatan PENGGUGAT dikabulkan untuk seluruhnya;

**10. DALAM PROVISI**

Bahwa karena diyakini Surat Keputusan No. 008 tanggal 30 April 2016 sudah terbit dari dan telah ditandatangani oleh TERGUGAT I atas usul

***Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Perkara Nomor 73/PDT/2016/PT PAL***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT II. Surat Keputusan mana mengusulkan kepada DPRD Provinsi Sulawesi Tengah periode 2014-2019, untuk melakukan Penggantian Antar Waktu kepada PENGGUGAT, hal mana tidak adil sebab perkara ini belum diputus maka dimohon kepada Pengadilan Cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar dapat menjatuhkan Putusan Provisi yang memerintahkan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk menghentikan seluruh kegiatan menyangkut pemberhentian PENGGUGAT sebagai anggota Partai NasDem dan menyangkut Pemberhentian Antar Waktu (PAW) bagi PENGGUGAT sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah periode 2014-2019, sampai putusan Perkara Perdata ini mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti;

9. Bahwa PENGGUGAT dalam mengajukan Perkara Perdata ini ke hadapan Sidang Pengadilan Negeri Kelas IA Palu, ditunjang oleh bukti-bukti yang kuat (otentik), maka dimohon agar kiranya Majelis Hakim dapat menjatuhkan Putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun terhadapnya diajukan Verzet, Banding ataupun Kasasi (Uitvoerbaar bij voorraad);
10. Bahwa dalam mengajukan perkara Perdata ini ke Pengadilan, pihak PENGGUGAT telah mengeluarkan biaya-biaya yang tidak sedikit, maka dimohon agar para TERGUGAT dihukum untuk membayar Biaya Perkara yang timbul;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka dimohon agar kiranya Majelis Hakim yang mengadili Perkara Perdata ini dapat menjatuhkan Putusan Sebagai berikut :

## I. DALAM PROVISI

Memerintahkan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk menghentikan kegiatan/proses pelaksanaan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem No. 008 Tahun 2016 Tanggal 30 April 2016, menyangkut Pemberhentian PENGGUGAT EDMOND L. SIAHAAN, S.H, sebagai anggota Partai NasDem dan Pengusulan Pemberhentian Antar Waktu sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah periode 2014-2019 sampai Perkara ini mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap/pasti;

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

*Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Perkara Nomor 73/PDT/2016/PT PAL*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah perbuatan yang melawan hukum dan melawan hak;
3. Menyatakan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh TERGUGAT I dengan Nomor : 008 Tahun 2016, tanggal 30 April 2016 tidak sah dan tidak mengikat;
4. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk mengembalikan harkat dan martabat PENGUGAT dengan mengumumkan lewat Media Massa maupun Media Elektronik lainnya;
5. Menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun terhadapnya diajukan Verzet, Banding ataupun Kasasi (Uitvoerbaar bij voorraad);
6. Menghukum para TERGUGAT untuk membayar Biaya Perkara yang timbul;  
dan/atau :  
Majelis Hakim memutuskan lain, berdasarkan hukum dan keadilan(ex aequo et bono);.

Memperhatikan dan mengutip segala hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 63/Pdt.G/2016/PN Pal, tanggal 15 Agustus 2016, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;

## I. DALAM EKSEPSI :

Mengabulkan Eksepsi para Tergugat

## II. DALAM PROVISI :

Menyatakan Gugatan Provisinil Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);

## III. DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard)
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini sebesar Rp.511.000,-(Lima ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 63/Pdt.G/2016/PN Pal, tanggal 15 Agustus 2016 tersebut, Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Agustus 2016, sebagaimana Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 63/Pdt.G/2016/PN Pal;

**Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Perkara Nomor 73/PDT/2016/PT PAL**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding / Tergugat pada tanggal 29 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 6 Oktober 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 6 Oktober 2016 dan diberitahukan Kuasa Terbanding / Tergugat pada tanggal 7 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat dan Kuasa Hukum Para Terbanding / Para Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 10 Nopember 2016 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 14 Nopember 2016 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat pada tanggal 15 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Pembanding / Penggugat menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Palu tersebut dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dengan ini Pembanding menyatakan dengan tegas menolak dan membantah seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu dan amar putusannya pada Perkara Perdata No.63/Pdt.G/2016/PN Pal, karena tiada satupun dari pertimbangan hukum dan amar putusan itu yang berdasar hukum dan kenyataan;
2. Bahwa sebelum memasuki materi keberatan, perlu ditegaskan disini adapun substansi surat gugatan Penggugat yang diajukan pada perkara perdata ini adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh para Tergugat Terbanding, yang secara materiil diatur oleh Pasal 1365 KHU Perdata, dan karenanya dalam mengadili, yang menjadi acuan atau tata cara untuk mengadili adalah Hukum Acara Perdata, bukan hukum atau aturan acara yang lain. Dengan demikian maka perkara perdata ini merupakan kompetensi Majelis Hakim Perdata pada Pengadilan Negeri Palu;
3. Bahwa dalam system Lingkungan Peradilan, disamping Peradilan Umum, juga ada peradilan lain yang kedudukannya sederat, yang kewenangannya untuk mengadili jenis perkara yang lain;

Bahwa amandemen Pasal 24 ayat 2 UUD 1945 dan pengaturannya Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang No.4 Tahun 1970 yang dirubah dengan Undang-Undang No.35 Tahun 1999 dan sekarang diganti dengan Pasal 2 jo, Pasal 10 ayat 2

**Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Perkara Nomor 73/PDT/2016/PT PAL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No.4 Tahun 2004, tentang Lingkungan Peradilan dapat disimpulkan sebagai berikut :

Kekuasaan Kehakiman (Judicial Power) yang berada dibawah Mahkamah Agung dilakukan dan dilaksanakan oleh beberapa Lingkungan Peradilan yang terdiri dari :

- a. Peradilan Umum;
- b. Peradilan Agama;
- c. Peradilan Militer dan,
- d. Peradilan Tata Usaha Negara;

Peradilan yang disebutkan di atas adalah peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung yang merupakan penyelenggara Negara dibidang Yudikatif, dan karenanya secara konstitusional bertindak menyelenggarakan guna menegakkan hukum dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dalam kedudukannya sebagai Pengadilan Negeri (*State Court*);

Atas hal tersebut di atas, maka jelas Pasal 24 ayat 2 UUD 1945 dan Pasal 2 Jo. Pasal 10 ayat 2 UU No.4 Tahun 2004 merupakan landasan system Peradilan Negeri (*State Court System*) di Indonesia, yang terbagi dan terpisah berdasarkan Yurisdiksi atau (*separation court system based on jurisdiction*);

Dalam hal ini, faktor perbedaan atau pembahagian yurisdiksi berdasarkan lingkungan peradilan inilah yang melahirkan kewenangan absolut, yang acap kali disebut dengan atribusi kekuasaan (*attribute competentie, attribute juridiction*). Selain dari pada itu, ditambah dengan kewenangan khusus (*specify jurisdiction*), yang diberikan Undang-Undang kepada extra judicial;

Selanjutnya, jika dihubungkan dengan perkara perdata yang dimohonkan banding ini, dengan Substansi Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, adalah perkara yang semua subyeknya merupakan anggota dan Organisasi Politik, yaitu Partai NasDem;

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding / Penggugat, Para Terbanding / Para Tergugat mengajukan kontra memori banding pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Terbanding / Para Tergugat menyatakan menolak dan keberatan atas proses pengajuan banding yang dilakukan oleh Pembanding / Penggugat kepada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palu register Nomor 63/Pdt.G/2016/PN Pal, tanggal 15 Agustus 2016, karena hal ini bertentangan dengan ketentuan Peraturan

**Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Perkara Nomor 73/PDT/2016/PT PAL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundang-undangan khususnya Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang berbunyi;

Pasal 33 ayat (1);

“Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 32 tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri”;

Pasal 33 ayat (2);

“Putusan Pengadilan Negeri adalah pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung”;

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, telah secara tegas dinyatakan bahwa proses Pemeriksaan perkara a quo hanya dapat dilakukan melalui upaya Kasasi kepada Mahkamah Agung dan bukanlah melalui upaya banding kepada Pengadilan Tinggi;

Bahwa dalam ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman secara tegas menyatakan, “Putusan Pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding, kepada Pengadilan Tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali Undang-Undang menentukan lain”, dengan demikian apabila ketentuan dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, maka dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo yang dimohonkan bandingnya oleh Pembanding / Penggugat;

2. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Palu register Nomor 63/Pdt.G/2016/PN Pal, tanggal 15 Agustus 2016, sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum serta juga putusan perkara a quo telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hal ini mana telah tergambar secara fakta hukum khususnya dalam pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana pertimbangan putusan perkara a quo halaman 56 alinea ke 2 (dua) hingga halaman 57 dimana menyatakan;

**Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Perkara Nomor 73/PDT/2016/PT PAL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan pokok gugatan Penggugat tersebut dan mempelajari Jawaban para Tergugat, Replik Penggugat dan Duplik dari para Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena yang menjadi masalah Penggugat dan para Tergugat tersebut, berasal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal Partai Nasdem, maka seharusnya diselesaikan oleh internal Partai Nasdem, hal mana merujuk pula kepada petunjuk Mahkamah Agung R.I. yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor : 4 tahun tahun 2003 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 11 Tahun 2008 tentang Gugatan Yang Berkaitan Dengan Partai Politik yang harus dipedomani oleh Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara ini yang berbunyi “ **Apabila ternyata kasus kasus tersebut berasal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partai yang bersangkutan, hendaknya Pengadilan menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan (Niet Ont Vankelijk Verklaard)** “, dengan demikian Pengadilan Negeri Palu Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk, untuk mengadili perkara aquo, tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini” ;

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas, dikarenakan persoalan Penggugat dengan para Tergugat tersebut tidak menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Palu untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo, maka segala tuntutan Penggugat baik tuntutan dalam Provisi maupun dalam pokok perkara Penggugat dalam gugatannya, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ont Vankelijk Verklaard), maka eksepsi para Tergugat pada poin ke-1 dapat diterima dan dikabulkan” ;

“Menimbang, bahwa karena salah satu eksepsi tentang kompetensi absolut (kewenangan mengadili) sudah dipertimbangkan dan dikabulkan, maka eksepsi para Tergugat yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi” ;

“Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ini” ;

**Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Perkara Nomor 73/PDT/2016/PT PAL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Mengingat, Undang undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang undang nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor : 4 tahun 2003 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 11 tahun 2008, serta peraturan lain yang bersangkutan”;

Bahwa dengan fakta-fakta pertimbangan hukum dalam putusan perkara a quo tersebut di atas, secara nyata telah menunjukkan fakta hukum bahwa Gugatan Pembanding / Penggugat terhadap Para Terbanding / Para Tergugat adalah merupakan sengketa Partai Politik yang tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik khususnya dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2), yang secara tegas menyatakan:

Pasal 32 ayat (1);

“Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART”;

Pasal 32 ayat (2);

“Perselisihan Internal Partai Politik sebagaimana diatur pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik”;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat, dan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding / Para Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu masing-masing pada tanggal 6 September 2016 Nomor 63/Pdt.G/2016/PN Pal;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding / Penggugat telah diajukan tidak menurut ketentuan dan syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, karena itu secara formal permohonan banding a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik telah mengatur tata cara upaya hukum yang dilakukan dalam hal terjadinya sengketa yang berkaitan dengan Partai Politik;

**Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Perkara Nomor 73/PDT/2016/PT PAL**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tersebut telah ditentukan bahwa dalam sengketa yang berkaitan Partai Politik telah ditentukan bahwa putusan Pengadilan Negeri adalah merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir, dan terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut hanya dapat diajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa karena dalam perkaranya ini Pembanding / Penggugat mengajukan upaya hukum banding, karenanya upaya hukum yang dilakukan oleh Pembanding / Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (vide : Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut di atas, tanpa perlu mempertimbangkan memori banding maupun kontra memori banding yang diajukan kedua belah pihak, maka menurut Pengadilan Tingkat Banding permohonan banding dari Pembanding / Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena Pembanding / Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 4 Tahun 2003 jo Surat Mahkamah Agung RI. Nomor 11 Tahun 2008, serta Hukum Acara Perdata yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

- Menyatakan Permohonan banding dari Pembanding / Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

**Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Perkara Nomor 73/PDT/2016/PT PAL**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari : **Selasa tanggal 20 Desember 2016** oleh kami **IDA BAGUS DJAGRA, S.H.,M.H.** Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sebagai Ketua Majelis, **MOCHAMMAD SHOLEH, S.H.,M.H.** dan **MARISI SIREGAR, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at tanggal 6 Januari 2017**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu **ZAINUDIN, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**TTD**

**MOCHAMMAD SHOLEH, S.H.,M.H.**

**TTD**

**MARISI SIREGAR, S.H.,M.H.**

**KETUA MAJELIS,**

**TTD**

**IDA BAGUS DJAGRA, S.H.,M.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

**TTD**

**ZAINUDIN, S.H.,M.H.**

Perincian Biaya :

1. Redaksi . . . . . Rp. 5.000.-
2. Materai . . . . . Rp. 6.000.-
3. Pemberkasan . . . . . Rp. 139.000.-
- Jumlah . . . . . Rp. 150.000.
- ( seratus lima puluh ribu rupiah )

**Untuk salinan yang sama bunyinya**

**Oleh**

**Panitera Pengadilan Tinggi  
Sulawesi Tengah**

**I KETUT SUMARTA, S.H.**

**NIP. 19581231 198503 1 047**

**Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Perkara Nomor 73/PDT/2016/PT PAL**